

DAFTAR ISI

	Halaman
 BAB I PENDAHULUAN.	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	39
C. Tujuan Penelitian	40
D. Manfaat Penelitian	40
E. Kerangka Teori	41
F. Kerangka Pemikiran	66
G. Kerangka Konseptual	70
H. Metode Penelitian	79
1. Paradigma Penelitian	79
2. Pendekatan Penelitian	80
3. Jenis Penelitian.....	81
4. Sumber data Penelitian.....	81
5. Teknik Pengumpulan Data.....	83
6. Analisis Data	84
I. Orisinalitas/Keaslian Penelitian	84
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Terminologi.....	92
1. Kepailitan.....	92
2. Insolvensi.....	98
3. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....	100
4. Utang	101
5. Orang	109
6. Debitor Pailit.....	109

7. Debitor PKPU.....	110
8. Kurator.....	110
9. Pengurus	110
10. Balai Harta Peninggalan	111
11. Kreditor Separatis	111
12. Kreditor Preferen	112
13. Kreditor Konkuren	112
14. Masa Diam	112
15. Actio Pauliana	113
16. Verifikasi	113
B. Sejarah Hukum Kepailitan Di Indonesia.....	114
1. Zaman Penjajahan Belanda -1945	114
2. Zaman Pendudukan Jepang 1942-1945	116
3. Zaman Kemerdekaan 1945-1998	116
4. Era Reformasi 1998	121
5. Hukum Kepailitan Periode 2004 – sekarang	131
C. Dasar Hukum Kepailitan Indonesia	132
D. Asas-Asas Hukum Kepailitan Indonesia	133
1. Asas Umum	134
2. Asas Khusus	135
E. Syarat-syarat Kepailitan	137
F. Perdamaian Dalam Kepailitan	137
1. Dasar Hukum Perdamaian	138

2. Alasan Penolakan Pengesahan Perdamaian	140
G. Perdamaian Dalam PKPU	142
1. Dasar Hukum Perdamaian Dalam PKPU	143
2. Waktu Pengajuan Rencana Perdamaian	147
3. Proses Pemeriksaan Rencana Perdamaian	149
4. Verifikasi Penghitungan Pengurus	151
5. Pengesahan Perdamaian	152
6. Putusan Penolakan Perdamaian	154
H. Perbedaan dan Persamaan Kepailitan dan PKPU	155
1. Perbedaan	156
2. Persamaan	157
I. Perdamaian Dalam Kepailitan dan PKPU Merupakan Suatu Perjanjian	158
1. Pengertian Perjanjian	158
2. Syarat Sahnya Perjanjian	164
3. Asas-asas Perjanjian	168
 BAB III PENGESAHAN PERDAMAIAN (HOMOLOGASI) KEPAILITAN DI PENGADILAN NIAGA MENURUT HUKUM POSITIF SAAT INI	
A. Pengadilan Niaga	170
1. Dasar Pembentukan Pengadilan Niaga	174
2. Kompetensi Pengadilan Niaga	175
3. Asas Pengadilan Niaga	181
4. Pejabat Kekuasaan Kehakiman	185

B. Kurator dan Pengurus	189
1. Kurator	190
1.1. Balai Harta Peninggalan	191
1.2. Kurator Lainnya (Kurator Swasta)	196
1.3. Tugas Kurator	198
1.4. Kewenangan Kurator	201
2. Pengurus	201
C. Prosedur Pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit	202
D. Prosedur Pengajuan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	207
E. Sifat Putusan Pailit dan Upaya Hukumnya	210
F. Sifat Putusan PKPU bersifat Final	215
G. Syarat-syarat Pengajuan Pailit dan PKPU	215
1. Syarat-syarat Pengajuan Pailit	215
2. Syarat-syarat Pengajuan PKPU	217
H. Pihak Yang Dapat Mengajukan Permohonan Pailit dan PKPU ...	218
1. Pihak Yang Dapat Mengajukan Permohonan Pailit	218
1.1. Debitor Sendiri	220
1.2. Seorang atau Lebih Kreditornya	220
1.3. Kejaksaan Untuk Kepentingan Umum	221
1.4. Bank Indonesia	222
1.5. Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM)	224
1.6. Menteri Keuangan	224

2. Pihak Yang Dapat Mengajukan Permohonan PKPU	225
1.1. Debitor Sendiri	226
1.2. Kreditor	226
1.3. Bank Indonesia	227
1.4. Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM)	228
1.5. Menteri Keuangan	229
I. Pihak Yang Dapat Dinyatakan Pailit	229
1. Orang atau Badan Pribadi	230
2. Debitor Yang Telah Menikah	230
3. Badan-badan Hukum	231
4. Harta Warisan	232
J. Berakhirnya Kepailitan dan PKPU	233
1. Berakhirnya Kepailitan	233
1.1. Dicabut Karena Tidak Ada Harta	233
1.2. Perdamaian Disahkan	234
1.3. Setelah Daftar Pembagian Penutup Mengikat	235
2. Berakhirnya PKPU	236
K. Perdamaian dalam Kepailitan dan PKPU	238
1. Perdamaian dalam Kepailitan	238
1.1. Konstruksi Perdamaian dalam Kepailitan	239
1.2. Kuorum Sahnya Keputusan Rencana Perdamaian	242
1.3. Berita Acara Rapat	244
1.4. Isi Perdamaian Dalam Kepailitan	245

1.5. Pengesahan dan Penolakan Perdamaian oleh Pengadilan	245
2. Perdamaian dalam PKPU	247
1.1. Konstruksi Perdamaian dalam PKPU	248
1.2. Kuorum Sahnya Keputusan Rencana Perdamaian	252
1.3. Isi Perdamaian Dalam PKPU	254
1.4. Pengesahan dan Penolakan Perdamaian oleh Pengadilan .	256
L. Pengesahan Perdamaian Dalam Kepailitan Dan PKPU Yang Sesuai dengan Nilai-Nilai Keadilan	260
BAB IV DAMPAK PENGESAHAN PERDAMAIAN (HOMOLOGASI) YANG TIDAK MEWUJUDKAN KEADILAN	
A. Kewenangan Hakim Dalam Memutus Perkara	285
B. Putusan Pengadilan Tentang Pengesahan Perdamaian Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	302
C. Analisis Putusan Pengadilan Niaga Ditinjau dari Teori Penegakan Hukum, Teori Hukum Progresif dan Teori Keadilan Bermartabat	355
1. Teori Sistem Hukum dan Teori Hukum Progresif	355
2. Ditinjau dari Teori Keadilan Bermartabat	376
D. Dampak Pengesahan Perdamian (Homologasi) Yang Tidak Mewujudkan Keadilan	382
BAB V REKONSTRUKSI PENGESAHAN PERDAMAIAN (HOMOLOGASI) DALAM HUKUM KEPAILITAN YANG BERBASIS KEADILAN BERMARTABAT	
A. Pengesahan Perdamaian (Homologasi) dalam Hukum Kepailitan Yang Berkeadilan Menurut UUD 45	384

B. Pengesahan Perdamaian (Homologasi) dalam Hukum Kepailitan Berdasarkan Keadilan Bermartabat	390
C. Studi Perbandingan Hukum di Negara Asing Tentang Kepailitan dan Perdamaian	406
1. Peraturan Kepailitan dan Perdamaian di Negara yang Menganut Hukum Kepailitan Islam	406
1.1. Peraturan Kepailitan di Negara-negara yang menganut Hukum Kepailitan Islam	406
1.2. Perdamaian dalam Hukum Kepailitan Islam	411
2. Peraturan Kepailitan dan Perdamaian di Negara Amerika Serikat	414
1.1. Peraturan Kepailitan di Negara Amerika Serikat	414
1.2. Perdamaian dalam Hukum Kepailitan di Negara Amerika Serikat	417
3. Peraturan Kepailitan dan Perdamaian di Negara Inggris	417
1.1. Peraturan Kepailitan di Negara Inggris	417
1.2. Perdamaian dalam Hukum Kepailitan di Negara Inggris	418
D. Rekonstruksi Pasal 159 ayat (2) dan Pasal 285 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU menurut Keadilan Bermartabat	419
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan	433
B. Implikasi Kajian Disertasi	438
C. Saran-saran	439
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	